



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 205/Pdt.P/2013/PA. Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah/itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut **para pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan-keterangan pemohon I dan pemohon II serta saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 Juni 2013, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor : 205/Pdt.P/2013/PA. Bpp. Tanggal 25 Juni 2013, bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 7 Juli 1967 para pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sirri menurut agama Islam, di hadapan penghulu yang bernama PENGHULU, di Kota Balikpapan, dengan wali nikahnya adalah WALI NIKAH (kakak kandung pemohon II) ;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama :
 - a. SAKSI NIKAH I, agama Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SAKSI NIKAH II, agama Islam ;

maskawinnya berupa perlengkapan shalat dan cincin tunai ;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan ;
4. Bahwa, antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan sebagaimana alamat pemohon dan termohon tersebut di atas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak ;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam ;
7. Bahwa, para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dan setelah para pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Kk.16.09.4/PW.01/719/2012, tanggal 25 Juni 2013 ;
8. Bahwa, oleh karenanya para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Nikah para pemohon ;
9. Bahwa, para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara pemohon I, (PEMOHON I) dengan pemohon II bernama, (PEMOHON II) yang dilangsungkan dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pengulu yang bernama PENGHULU di Kota Balikpapan pada tanggal 7 Juli 1967 ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut para pemohon hadir dan menghadap sendiri-sendiri di depan persidangan serta menerangkan maksudnya agar dapat ditetapkan/diisbatkan pernikahan para pemohon, yang dilangsungkan di Kabupaten Kutai pada tanggal 7 Juli 1967 adalah sah menurut hukum ;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat permohonan para pemohon dan selanjutnya dinyatakan olehnya bahwa dalil-dalil permohonannya ada perubahan dan/atau tambahan mengenai tempat dilangsungkannya pernikahan para pemohon dalam posita angka 1 dan petitum angka 2 tertulis di Kota Balikpapan pada tanggal 7 Juli 1967, dan yang benar adalah di Kabupaten Kutai pada tanggal 7 Juli 1967, selanjutnya permohonannya tersebut tetap dipertahankan ;

Bahwa, para pemohon II di depan sidang secara lisan menambahkan keterangan bahwa maksud dari permohonannya tersebut adalah agar bisa mendapat buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus paspor guna kepentingan umrah, dan pernikahannya tersebut tidak dilaksanakan di Kantor urusan Agama karena dahulu transportasinya susah dan berkasnya dibawa ke Samboja yang masuk wilayah Kutai, serta petugas yang mengurusnya 10 hari setelah pernikahan kami tersebut meninggal dunia ;

Bahwa, para pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat bukti berupa :

- Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, Nomor : Kk.16.09.4/PW.01/719/2012, Tanggal 23 Juni 2013, (bukti P.1) ;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 647105.090107.0013, Tanggal 26 Februari 2013, nama Kepala Keluarga PEMOHON I, (bukti P.2) ;

Bahwa, selain surat bukti tersebut para pemohon menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 56 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal pemohon I dan pemohon II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi adik kandung pemohon I, dan pemohon II adalah ipar saksi, mengetahui pemohon I dan pemohon II adalah suami istri menikah pada 7 Juli tahun 1967 di Teritip di rumah orang tua pemohon I, saksi hadir pada waktu pemohon I dengan pemohon II menikah, yang menikahkan adalah pengulu tetapi namanya saksi lupa, yang menjadi wali nikah kakak kandung pemohon II karena ayah kandungnya berada di Malaysia, pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah banyak orang yang hadir, saksi mengetahui antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sepengetahuan saksi sejak mereka sebagai suami istri tetap rukun dan harmonis dan tidak pernah cerai, serta sampai sekarang ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut, saksi tahu pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di KUA karena saat itu transportasi sulit, dan penghulunya meninggal dunia dan belum sempat mengurus di KUA setempat ;

Saksi bernama *SAKSI II PARA PEMOHON*, umur 55 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal pemohon I dan pemohon II, kenal pemohon I sebagai kakak ipar, dan kenal pemohon II karena kakak kandung saksi, hubungan pemohon I dan pemohon II adalah suami istri mereka nikah secara agama Islam pada tanggal 7 Juli 1967 di Teritip, saksi tahu wali nikahnya adalah kakak kandung pemohon II karena ayahnya berada di Malaysia dan melimpahkan kepada kakak kandung pemohon II, saksi hadir pada waktu pemohon I dengan pemohon II menikah dan banyak juga tetangga yang hadir, pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak didaftarkan di KUA karena penghulunya meninggal tidak lama setelah pemohon I dan pemohon II menikah, saksi tahu antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, sepengetahuan saksi sejak mereka sebagai suami istri mereka hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah cerai, dari pernikahan mereka mempunyai 6 orang anak, sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan atau keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut ;

Bahwa, selanjutnya para pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon agar perkaranya dapat diberi penetapan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon yang memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai pada tanggal 7 Juli 1967 dapat ditetapkan/diitsbatkan sebagai suami istri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, diperoleh keterangan bahwa pernikahan para pemohon di Kabupaten Kutai pada tanggal 7 Juli 1967, tidak didaftar di register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang di dalamnya tercantum nama PEMOHON I sebagai kepala keluarga, PEMOHON II status hubungan dalam keluarga sebagai istri, alat bukti tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan Kartu Keluarga, sehingga merupakan Akta Otentik dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa Akta Otentik merupakan bukti lengkap/ sempurna, maka diperoleh keterangan bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II status hubungan dalam keluarga sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan-keterangan kedua orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah bahwa para saksi hadir dalam melaksanakan pernikahan para pemohon, saksi melihat langsung proses pernikahan para pemohon di Kabupaten Kutai pada tanggal 7 Juli 1967 dengan wali nikah saudara kandung pemohon II, sepengetahuan saksi sejak mereka sebagai suami istri hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah cerai, sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan atau keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi antara satu dengan yang lain saling berhubungan dan saling menguatkan sehingga keterangan para saksi formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pemohon II, PEMOHON II di persidangan menerangkan dan mengaku bahwa ia benar telah dinikahi oleh pemohon I, PEMOHON I di Kabupaten Kutai pada tanggal 07 Juli 1967, yang menjadi wali nikah kakak kandungnya yang bernama WALI NIKAH, dan saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, maskawinnya perlengkapan shalat dan cincin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi serta pengakuan pemohon II, PEMOHON II terungkap fakta sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 07 Juli 1967 pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Kutai ;
- bahwa pernikahan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II tersebut, wali nikah pemohon II, PEMOHON II adalah kakak kandung pemohon II, PEMOHON II yang bernama WALI NIKAH, yang menjadi saksi nikah adalah H. Amiruddin dan Mustafa, maskawinnya berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- bahwa sejak terjadinya peristiwa akad nikah antara pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II hingga sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tetap beragama Islam, serta tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar' i yang terdapat di dalam Kitab Al-Anwar, Juz II, halaman 121, sebagai berikut :

ولو ادعت امرأة على النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق مالم يصدق والنفقة والميراث او لم يقترن.

Maksudnya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya yaitu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II pada tanggal 07 Juli 1967 di Kabupaten Kutai tersebut dilaksanakan menurut syari'at Islam, dan tidak bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim sepakat bahwa pernikahan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II tersebut dapat dii'tsbatkan, dan karenanya hubungan hukum antara pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II adalah terikat sebagai suami istri yang sah dengan suatu pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan (Akta Nikah) pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II adalah semata-mata masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II ;

Menimbang, bahwa dengan dii'tsbatkannya pernikahan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan di Kabupaten Kutai pada tanggal 07 Juli 1967 tersebut, maka segala akibat hukum antara pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal, bulan, dan tahun dilangsungkannya pernikahan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syar' i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon ;
- Menyatakan sah pernikahan pemohon I, PEMOHON I dengan pemohon II, PEMOHON II, yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai, pada tanggal 07 Juli 1967 ;
- Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan Pengadilan Agama Balikpapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 Masehi, bertepatan tanggal 16 Syakban 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Elya dan H. Burhanuddin, S.H. masing-masing Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Drs. H. Mukhlis, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para pemohon ;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H.

Drs. E L Y A

Anggota Majelis,

ttd

H. BURHANUDDIN, S.H.

Panitera,

ttd

Drs. H. MUKHLIS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 75.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp 120.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)